

Judul : Disangka Memberikan Keterangan Palsu
Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

Disangka Memberikan Keterangan Palsu

Politikus Partai Hanura, Miryam S. Haryani, menjadi terdakwa dalam kasus pemberian keterangan palsu di persidangan. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwanya dengan Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Miryam dianggap secara sengaja telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri. Dalam persidangan pada 23 Maret 2017 itu, Miryam menyatakan tak pernah membagikan uang kepada sejumlah anggota DPR yang dianggap membantu proyek *e-KTP*.

Padahal, saat diperiksa oleh KPK pada 1 Desember 2016, Miryam mengaku menerima uang dari proyek *e-KTP*, lalu membagikannya kepada sesama anggota DPR. Dia pun sanggup menjelaskan secara rinci soal siapa saja dan besaran uang yang diterima oleh anggota DPR. Dalam sidang, Miryam mencabut berita acara pemeriksaan yang dimaksudkan. Bahkan dia mengaku ditekan oleh penyidik KPK sehingga memberikan keterangan seperti itu saat diperiksa.

Keterangan ini bertolak belakang dengan pernyataan dari penyidik KPK yang memeriksanya serta rekaman video saat pemeriksaan. "Keterangan terdakwa juga bertentangan dengan bukti berupa dokumen draf BAP yang telah dicorat-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa. Demikian juga rekaman video yang membuktikan tidak adanya tekanan," kata jaksa Kresno Adi Wibowo pada 13 Juli lalu.

Atas perbuatannya itu, KPK pun menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberian keterangan palsu. Bahkan KPK sudah menetapkan tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Markus Nari, sebagai penekan Miryam yang membuat Miryam berbohong dalam persidangan.

Kasus Miryam ini berbuntut panjang karena menjadi pemicu DPR RI membentuk panitia angket. Panitia angket meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan untuk menunjukkan soal kebenaran adanya keterangan dari Miryam ihwal nama-nama anggota DPR yang menerima aliran dana *e-KTP*.

● NINIS CHAIRUNNISA